

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI DESA PENAMPI KECAMATAN BENGKALIS  
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**SYAHRUL AKMAL**

**187310371**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap  
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan  
Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian skripsi.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Pembimbing

Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PENGUJI

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap  
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan  
Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Ketua

  
Drs. H. Zaini Ali, M.Si

An. Tim Penguji  
Sekretaris

  
Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si  
Anggota

  
Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengotakan  
Wakil Dekan

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 09 /UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini

Nama	Syahrul Akmal
N P M	187310371
Program Studi	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

**Struktur Tim :**

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali, M.Si            | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si       | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Riski Setiawan, S.IP., M.Si        | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP. | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Juni 2022  
Dekan,

*Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.*  
NPK : 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----sk.penguji-----

# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~38~~ /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 15 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Juni 2022 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi :  
**Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD) terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.**

Nilai Ujian : Angka : " 79,0 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Riski Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP	Notulen	4.

Pekanbaru, 16 Juni 2022  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Ketua

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

An. Tim Penguji  
Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si  
Anggota

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian skripsi.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua

**Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si**

**Dita Fisdian Adni, S.IP.,M.IP**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

---

**PERSETUJUAN PENGUJI**

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris

**Drs. H. Zaini Ali, M.Si**

**Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si**  
Anggota

**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris

**Drs. H. Zaini Ali, M.Si**

**Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si**  
Anggota

**Rizky Setiawan, S.IP., M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.WB

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah di berikan –Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul : **“PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENAMPI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan bisa berguna bagi penulis, bangsa dan Negara serta di ridhoi Allah SWT. Sholawat berserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof .Dr .H. Syafrinaldi,S.H.,MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada

penulis dalam menimba ilmu pada lembaga Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.

2. Bapak Syahrul Akmal Latif ,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memberikan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Dita Fisdian Adni,S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing yang selalu memotivasi dan memberikan waktu nya serta ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi si penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terimakasih Kepada Ibu “Samsinar,S.Pd.SD” Bapak “Abunizar,Ama.Pd” serta Abang dan Kakak-Kakak saya tercinta yaitu Nurizal Absar,S.T, Nurbaiti,Amd.Keb, dan Nurseha,S.Pd yang selalu memberikan dorongan

semangat, motivasi dan do'a restu yang tidak terhingga harganya, serta memberikan kasih sayang yang tiada tara.

8. Terimakasih kepada Five Brothers yang selalu menemani, mendukung dan membantu saya, serta meluangkan waktunya. Yaitu Andika Fadhlul Huda, Arief Kurniawan, Edriandi, Ridho Illahi dan Mhd Habib sebagai teman satu kontrakan yang selalu memberikan support kepada saya serta teman-teman seperjuangan Kelas IP E 2018.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini mendapat keridhoan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin banyak di temukan kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu penulis meminta maaf sebesar-besarnya kepada pembaca.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Penulis

Syahrul Akmal

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	21
1. Tujuan Penelitian.....	21
2. Kegunaan Penelitian.....	21
<b>BAB II.....</b>	<b>23</b>
<b>STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Studi Kepustakaan.....	23
1. Konsep Ilmu Pemerintahan .....	23
2. Konsep Pemerintahan.....	24
3. Konsep Pemerintahan Desa .....	25
4. Konsep Manajemen Pemerintahan .....	29
5. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa .....	32
6. Konsep Alokasi Dana Desa .....	35
7. Konsep Pemberdayaan .....	37
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Pikiran.....	44

D. Konsep Operasional .....	45
E. Operasional Variabel.....	46
<b>BAB III .....</b>	<b>48</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Tipe Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Key Informan dan Informan Penelitian .....	49
D. Jenis dan Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	53
<b>BAB IV.....</b>	<b>54</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	54
B. Gambaran Umum Desa Penampi .....	57
1. Sejarah Pembentukan Desa .....	57
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa .....	61
3. Struktur Pemerintah Desa Penampi .....	69
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Identitas Informan .....	70
1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	70
2. Identitas Informan Berdasarkan Umur .....	71
3. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan .....	72
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	73
1. Perencanaan .....	74
2. Pelaksanaan.....	90
3. Pengawasan.....	98
C. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	107
<b>BAB VI.....</b>	<b>110</b>

<b>PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sumber-Sumber Pendapatan Desa.....	13
Tabel I.2	Sumber Pendapatan Desa di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Khususnya Alokasi Dana Desa dari Tahun 2019-2021 .....	14
Tabel I.3	Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Tahun 2019-2021 .....	14
Tabel I.4	Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Tahun 2019.....	15
Tabel I.5	Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Tahun 2020.....	17
Tabel I.6	Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Tahun 2021.....	18
Tabel I.7	Program Pemberdayaan Dibidang Pertanian Tahun 2019-2021 .....	19
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel II.2	Operasional Variabel.....	46
Tabel III.1	Key Informan dan Informan .....	49
Tabel III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	52
Tabel IV.1	Daftar Jenis-Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	57
Tabel V.1	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	70
Tabel V.2	Identitas Informan Berdasarkan Umur .....	70
Tabel V.3	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71



Tabel V.4 Hasil Observasi Sub Indikator Penyusunan Dokumen Perencanaan.....	78
Tabel V.5 Hasil Observasi Sub Indikator Potensi dan Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat.....	81
Tabel V.6 Hasil Observasi Sub Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan.....	86
Tabel V.7 Hasil Observasi Sub Indikator Kapasitas Aparatur Desa.....	89
Tabel V.8 Hasil Observasi Sub Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan.....	94
Tabel V.9 Hasil Observasi Sub Indikator Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.....	97
Tabel V.10 Hasil Observasi Sub Indikator Pengawasan dari Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat.....	102
Tabel V.11 Hasil Observasi Sub Indikator Penilaian Kinerja Tahunan.....	104
Tabel V.12 Hasil Observasi Sub Indikator Tindakan Koreksi.....	107
Tabel V.13 Hasil Observasi Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	109

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Kerangka Pikiran Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis.....	43
Gambar IV.1	Peta Kabupaten Bengkalis.....	54
Gambar IV.2	Struktur Pemerintah Desa di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	68



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Penelitian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrul Akmal  
NPM : 187310371  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap  
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi  
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil penelitian saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi Sebagian atau menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2022  
Pelaku Pernyataan,

Syahrul Akmal

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PENAMPI  
KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

**ABSTRAK**

**Syahrul Akmal**

**187310371**

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengelolaan menurut Adisasmita dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam segi perencanaan dan pelaksanaan sudah mengikuti prosedur, sedangkan dari segi pengawasan kurang terhadap program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, namun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Diharapkan dari pemerintah Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk melakukan program-program secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur desa, mempertajam pengawasan terhadap program-program desa, dan keterbukaan terhadap penggunaan alokasi dana desa.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan*

**VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT (ADD)  
TO COMMUNITY EMPOWERMENT IN PENAMPI VILLAGE, BENGKALIS  
DISTRICT, BENGKALIS REGENCY**

**ABSTRACT**

**Syahrul Akmal**

**187310371**

*This research is focused on managing village fund allocation (add) towards community empowerment in Penampi Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. With the formulation of the problem, namely how to manage the allocation of village funds (add) to community empowerment in Penampi Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. Based on the above background, this study aims to determine how the management of village fund allocation (add) towards community empowerment in Penampi Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach and data collection using observation, interviews, and documentation. The theory used in this research is management theory according to Adisasmita with indicators of planning, implementation, and supervision. The results of the research in the field indicate that in terms of planning and implementation, the procedures have been followed, while in terms of supervision, there is less of a community empowerment program. In this study the researchers concluded that in the management of village fund allocations (add) for community empowerment in Penampi Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency, the planning and implementation had gone well, but the supervision carried out by the village government was not in accordance with the wishes of the community. It is hoped that the Penampi Village government, Bengkalis District, Bengkalis Regency will carry out comprehensive programs, improve the capabilities and expertise of village officials, sharpen supervision of village programs, and be open to the use of village fund allocations.*

**Keywords:** *Management, Village Fund Allocation, Empowerment*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut membutuhkan masyarakat dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang mengakui azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Sedangkan pada ayat (2) dikatakan Negara mengetahui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan daerah lain, baik itu Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Yaitu keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakikatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu Pemerintah Pusat. Hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Kehadiran Desa secara umum diakui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam sistem Pemerintahan Desa di Indonesia terdapat 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintahan desa, yakni unsur Pemerintah Desa ( Kepala Desa ditambah dengan Perangkat Desa) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengertian dari Pemerintahan Desa sudah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahannya seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat di minimalisir. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi (Juriana, 2020:2).

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, mengadakan musyawarah, menciptakan suasana menunjang, serta masyarakat dituntut pertispasinya mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Pembangunan Nasional juga merupakan suatu proses perubahan yang memerlukan partisipasi masyarakat. Sehingga untuk menggerakkan partisipasi tersebut diperlukan komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik diharapkan adanya



interaksi dalam masyarakat, dan interaksi tersebut orang dapat berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan saling bertukar pikiran (Aufa Rifki, 2020:4)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa yaitu APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN (Juriana, 2020:3).

Sumber-sumber pendapatan desa berasal dari :

- 1 Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi serta pendapatan desa yang sah.
- 2 Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
- 3 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

- 4 Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (Juriana, 2020:4)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 Ayat (2) yaitu Desa berkewajiban melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Menurut Rozaki dkk (2005:120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan,

pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat (Karimah et al., n.d.).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proposional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Dikutip dari ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)) Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 terdapat mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Selanjutnya dalam ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)) berikut ini adalah Prosedur Pencairan Dana Desa Kepada Pemimpin Pelaksana Kegiatan:

1. Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.

2. Sekertaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 yaitu Pengelolaan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.

Tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Peraturan Menteri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa BAB II Pasal 2 yaitu Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang diberikan sebagai bentuk dukungan Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi di Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis Pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah jumlah ADDM ditambah dengan jumlah ADDP;
- b. Jumlah ADDM yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi dengan jumlah seluruh Desa se-Kabupaten.
- c. Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;
- d. BDx sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut :
  1. 50% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  2. 30% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  3. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  4. 10% ( tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- e. Sumber data variabel sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Menurut Mardikanto dalam (Aufa Rifki, 2020:10) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi,

bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat mengandung perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu, maupun kelompok masyarakat, seperti perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial, Pendidikan dan Kesehatan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Menurut Adisasmita dikutip dalam (Karimah et al., n.d.) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitong, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Menurut Sumardjo dikutip dalam (Endah, 2020:137) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya.

Menurut Wahjudin Sumpeno dikutip dalam (Kusuma Putra & Nur Pratiwi, n.d:1205) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar



tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi dikutip dalam (Kusuma Putra & Nur Pratiwi, n.d:1205) pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah.

Di Kecamatan Bengkalis terdapat 31 desa termasuk di dalamnya yaitu Desa Penampi. Desa Penampi merupakan desa yang bersebelahan dengan Kecamatan Bantan di sebelah Utara dan disebelah Selatan bersebelahan dengan Selat Bengkalis. Dilihat dari Topografi, bentangan wilayah Desa Penampi yang memiliki dataran rendah yaitu  $\pm 7,0000 \text{ Ha/M}^2$  dan Cuaca iklim di Desa tersebut terdapat curah hujan  $\pm 100 \text{ Mm}$  dengan kelembapan 89,00% dan suhu rata-rata setiap harinya yaitu  $26^{\circ}\text{C}$ .

Kemudian juga terdapat jumlah penduduk di Desa Penampi sebanyak 1.658 jiwa dengan 441 Kepala Keluarga serta jumlah laki-laki sebanyak 853 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 805 jiwa. Penduduk di Desa Penampi mayoritasnya beragama Islam sebanyak 1.495 jiwa dan beragama Budha sebanyak 164 jiwa. Jumlah penduduk Desa Penampi yang memiliki pekerjaan sebanyak 745 jiwa dan yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) sebanyak 543 jiwa.

**Tabel I.1: Sumber-Sumber Pendapatan Desa**

No	Sumber Pendapatan Desa	Keterangan
1	PAD (Pendapatan Asli Desa)	Penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin.
2	DDS (Dana Desa)	Dana yang bersumber dari APBN dan kemudian diberikan kepada Desa untuk membiayai kegiatan rutin.
3	ADD (Alokasi Dana Desa)	Dana yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada kabupaten untuk desa.
4	PBP (Penerimaan Bantuan Provinsi)	Bantuan Keuangan Provinsi
5	PBK / Percepatan Pembangunan Penyediaan Infrastruktur Desa (P3ID)	Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis.

Sumber: Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis

Dilihat dari tabel I.1 diatas, sumber pendapatan desa di Desa Penampi terbagi menjadi lima sumber pendapatan yaitu PAD (Pendapatan Asli Desa), DDS (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa), PBP (Penerimaan Bantuan Provinsi, dan PBK/P3ID (Percepatan Pembangunan Penyediaan Infrastruktur Desa).

Pembagian persentase alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerintah terbagi menjadi 2 yaitu 30% untuk oprasional di dalam Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat seperti bidang keagamaan, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Dalam penelitian ini, terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2019-2021 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel I.2 : Sumber Pendapatan Desa di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Khususnya Alokasi Dana Desa dari Tahun 2019-2021.**

No	Tahun	Uraian	Anggaran
1	2019	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.1.863.790.973
2	2020	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.1.338.877.850
3	2021	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.1.399.196.191

*Sumber : Kantor Kepala Desa Penampi Kecamatan Bengkalis*

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa sumber pendapatan Anggaran Alokasi Dana Desa relatif cukup besar tetapi dari tahun ke tahun mengalami pengurangan anggaran. Dengan besarnya Alokasi Dana Desa tersebut membutuhkan kemampuan dalam mengelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

**Tabel I.3 : Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Tahun 2019-2021**

No.	Anggaran Alokasi Dana Desa	Tahun	Anggaran	Terealisasi
1.	Rp.1.863.790.973	2019	Rp.53.000.000	Rp.43.000.000
2.	Rp.1.338.877.850	2020	Rp.11.000.000	Rp.7.655.000
3.	Rp.1.399.196.191	2021	Rp. -	Rp. -

*Sumber : Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis*

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat dilihat Anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 sebesar Rp.1.863.790.973. Anggaran yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.53.000.000 dan terealisasi

Rp.43.000.000. Pada tahun 2020 Anggaran Alokasi Dana Desa terjadi penurunan menjadi Rp.1.338.877.850. Begitu juga anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat menjadi Rp.11.000.000 dan terealisasi Rp.7.655.000. Pada tahun 2021 Anggaran Alokasi Dana Desa bertambah menjadi Rp.1.399.196.191. Namun disayangkan, tidak ada anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat, padahal pada tahun 2021 merupakan proses pemulihan keadaan akibat Covid-19. Seharusnya pihak Desa Penampi harus menyediakan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat guna untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Berikut Terdapat Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Pada Tahun 2019:

**Tabel I.4: Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Tahun 2019**

No	Sub Bidang	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian dan Peternakan</li> <li>2. Oprasional Posyantek</li> <li>3. Belanja Barang dan Jasa</li> </ol>	Rp. 6000.000	ADD
2	Pertanian dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi, Jagung dll</li> <li>2. Pengadaan Bibit Tanaman</li> <li>3. Belanja Barang dan Jasa</li> <li>4. Bantuan Bibit Kelapa</li> </ol>	Rp. 50.000.000	DDS
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat</li> </ol>	Rp. 35.250.200	SDD

		Guna untuk Pertanian atau Peternakan		
		6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Rp. 29.250.200	
		7. Belanja Barang dan Jasa		
		8. Oprasional Posyantek	Rp. 6000.000	ADD
		9. Belanja Barang dan Jasa		
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 12.000.000	ADD
		2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 12.000.000	
		3. Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 12.000.000	
4	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Stand PKK pada MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2019	Rp. 5000.000	ADD

Sumber: Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis

Berdasarkan tabel I.4 diatas, dapat dilihat program-program pemberdayaan masyarakat Desa Penampi tahun 2019 yang menggunakan anggaran alokasi dana desa yaitu terdapat 4 sub bidang dan 9 program pemberdayaan yang menggunakan alokasi dana desa. Sub bidang kelautan dan perikanan memiliki program seperti (pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan, oprasional posyantek, dan belanja barang dan jasa). Selanjutnya sub bidang pertanian dan peternakan memiliki program seperti (oprasional posyantek dan belanja barang dan jasa), sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa memiliki program seperti (peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, dan peningkatan kapasitas BPD). Terakhir sub bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah memiliki program seperti (stand PKK dan MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2019). Sedangkan program-program lainnya

menggunakan dana yang bersumber dari DDS (Dana Desa) dan SDD (Sumber Dana Desa).

Berikut Terdapat Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Pada Tahun 2020:

**Tabel I.5: Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Tahun 2020**

No	Sub Bidang	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Pertanian dan Peternakan	Peningkatan produksi tanaman pangan	Rp. 59.000.0000	PBP
		Bantuan peralatan pertanian		
2	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	Pelatihan pencegahan stunting	Rp. 23.100.000	DDS
		Belanja Barang dan Jasa		
3	Dukungan Penanaman Modal	Kegiatan Pembentukan Pengurus Baru BumDes Insan Madani	Rp. 8.000.000	Silpa ADD
		Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.000.000	
		Kegiatan Verifikasi Kelayakan Usaha	Rp. 3.345.000	PAD

Sumber: Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis

Berdasarkan tabel I.5 diatas dapat dilihat program-program pemberdayaan masyarakat Desa Penampi tahun 2020 yang menggunakan anggaran alokasi dana desa hanya dua program yaitu kegiatan pembentukan pengurus baru BumDes Insan Madani dan Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan program-program pemberdayaan lainnya menggunakan dana yang bersumber dari PBP, DDS dan PAD, seperti program Peningkatan produksi tanaman pangan dan Bantuan

peralatan pertanian menggunakan dana yang bersumber dari PBP, Pelatihan pencegahan stunting dan Belanja Barang dan Jasa menggunakan dana DDS dan Kegiatan Verifikasi Kelayakan Usaha menggunakan dana PAD.

**Tabel I.6: Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Tahun 2021**

No	Sub Bidang	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 6.000.000	PBP
2	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	Pelatihan Kader Posyandu	Rp. 10.000.000	DDS
3	Dukungan Penanaman Modal	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan BumDesa	Rp. 6.000.000	PBP
		Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, BPD, dan Pengurus BumDesa Dalam Tata Kelola BumDesa	Rp. 6.000.000	PBP

Sumber : Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis

Berdasarkan tabel 1.6 diatas, dapat dilihat program-program pemberdayaan masyarakat Desa Penampi tahun 2021 tidak ada yang menggunakan anggaran alokasi dana desa. Sedangkan program-program pemberdayaan lainnya menggunakan dana yang bersumber dari PBP dan DDS, seperti peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari PBP, pelatihan kader posyandu yang bersumber dari DDS serta peningkatan kompetensi pengelolaan BumDesa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa,

BPD, dan pengurus BumDesa dalam tata Kelola Bumdesa yang bersumber dari PBP.

Berdasarkan bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat Desa Penampi tahun 2019, 2020, dan 2021 terdapat perbedaan setiap tahunnya pada sub bidang maupun program-program yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan setiap tahunnya kebutuhan desa berbeda-beda dan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga disebabkan pada tahun 2020 dan 2021 pagu anggaran berkurang yang disebabkan oleh covid-19 dan kegiatan yang menggunakan dana desa dialihkan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Berdasarkan program-program pemberdayaan masyarakat diatas maka penulis memfokuskan penelitian kepada program pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian. Adapun program-program pemberdayaan dibidang pertanian di Desa Penampi pada tahun 2019-2021.

**Tabel I.7: Program Pemberdayaan Dibidang Pertanian 2019-2021**

No	Tahun	Program
1	2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi, Jagung dll.</li> <li>2. Pengadaan Bibit Tanaman</li> <li>3. Belanja Barang dan Jasa</li> <li>4. Bantuan Bibit Kelapa</li> <li>5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna</li> <li>6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani</li> <li>7. Belanja Barang dan Jasa</li> </ol>
2	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi tanaman pangan</li> <li>2. Bantuan Peralatan Pertanian</li> </ol>
3	2021	

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*



Berdasarkan tabel I.7 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 program pemberdayaan dibidang pertanian difokuskan pada pengadaan alat-alat pertanian dan bibit-bibit tanaman, kemudian dilanjutkan pada tahun 2020 untuk melakukan peningkatan produksi tanaman pangan dan bantuan peralatan pertanian, selanjutnya pada tahun 2021 program pemberdayaan dibidang pertanian terhenti akibat dari covid-19, dimana seharusnya pada tahun tersebut diselenggarakan program pengelolaan dan pemasaran produk sebagai tindaklanjut dari program pemberdayaan ditahun sebelumnya.

Berdasarkan Fenomena yang ditemukan penulis mengenai permasalahan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Diketahui anggaran alokasi dana desa cukup besar setiap tahunnya tetapi penggunaan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal melihat kondisi pada saat ini masih pandemi sehingga dengan anggaran yang besar tidak terealisasi secara menyeluruh kepada masyarakat desa.
2. Diketahui penyelenggaraan program-program pemberdayaan khususnya pada bidang pertanian terhenti pada tahun 2021.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan fenomena yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul :**“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Bagaimanakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?”**

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga bisa menjadi sumber informasi atau bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa dan Kepala Desa dalam pelaksanaan kinerja pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

#### b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah yang sama lebih lanjut pada masa yang

akan datang yaitu tentang pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Kegunaan Akademis

Sebagai sumbangan pikiran bagi penulis dan pihak-pihak yang ingin menyelesaikan studi dan pembangunan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa kuliah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut D.G.A van Poelje di dalam (Syafiie 2011:5) Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut H.A.Brasz di dalam (Syafiie 2010:21) maksudnya Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

Menurut Ndaha (2015:7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Musanef di dalam (Syafiie 2014:11) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidik unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Prof. DR. U. Rosenthal di dalam (Syafiie 2013:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjang cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Sedangkan menurut

Drs. Bayu Suryaningrat di dalam (Syafiie 2013:34) disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum Masehi oleh para filosof, yaitu Plato dan Aristoteles. Walaupun sering disebut-sebut bahwa ilmu tertua adalah filsafat, tetapi pada prinsipnya yang dibicarakan pertama adalah filsafat pemerintahan. Hanya kemudian pemerintahan tersebut berkembang menjadi suatu seni, kemudian menjelang abad XX menjadi ilmu pengetahuan terapan, sebab dipergunakan metode ilmiah dalam mempelajari gejala pemerintahan. Pada dewasa ini pemerintahan berusaha keras untuk menjadi disiplin ilmu pengetahuan murni yang berdiri sendiri.

## 2. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2015:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil. Sedangkan menurut R. Mac Iver di dalam (Syafiie 2010:22) maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Menurut Ermaya di dalam (Mustafa 2018:88) menyatakan bahwa pemerintahan mempunyai arti menggerakkan sesuatu. Pemerintahan adalah suatu kegiatan, proses atau prosedur bagaimana menjalankan perbuatan pemerintah suatu Negara. Sedangkan menurut C.F Strong di dalam (Syafiie 2014:10) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang

kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut David Apter di dalam ( Syafiie 2014:11) Pemerintahan itu adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Menurut Erma Suradinata di dalam (Nawawi 2013:18) Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut W.S.Sayre di dalam (Nawawi 2013:18) menyatakan pemerintahan definisi terbaiknya adalah sebagai lembaga negara yang terorganisasi yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

### **3. Konsep Pemerintahan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran yang strategis dalam

pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa perangkat pemerintah mempunyai tugas dan berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:389) adalah sebagai berikut ; *pertama* Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dan dusun. *Kedua* Udik atau dusun (dalam arti) daerah pedalaman sebagai lawan kota; *ketiga* Tempat; tanah; daerah.

Menurut Wasistiono dan M. Iwan Tahir di dalam (Juriana 2020:16) Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggotaan Raad Van indie pada masa penjajahan colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada Tahun 1811 di Indonesia.

Menurut Suhartono di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:391) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam suatu ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Sehingga Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi pertanian sebagai hasil dari keputusan keluarga secara bersama. Sedangkan secara sosiologis, masyarakat desa memiliki suatu karakteristik tertentu yang membedakannya dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Rahyunir di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:391) arti dan pengertian dari desa tergantung kepada sudut pandang atau pendekatan apa yang digunakan oleh seseorang (ahli) dalam mendefinisikan tentang “Desa” tersebut, sehingga sampai saat ini sangat banyak arti dan pengertian tentang desa, ada pengertian desa dari sudut pandang sosiologi, sudut pandang ilmu politik, ekonomi, hukum, administrasi dan bahkan ada dari sudut pandang ilmu pemerintahan.

Menurut Maschab di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:390) Desa adalah sebagai salah satu bentuk dari suatu kesatuan masyarakat, atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal atau berdiam dalam suatu lingkaran wilayah tertentu, dimana diantara mereka sangat saling kenal mengenal satu sama lainnya, dan corak dari kehidupan mereka pada umumnya relatif homogen serta kehidupannya sangat banyak tergantung pada kondisi alam setempat.

Menurut R. Bintarto di dalam (Bastian 2011:4) Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Sutarjo Kartohadikusumo di dalam (Bastian 2015:6) Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah di bawah camat.

Menurut Aang di dalam (Juriana 2020:17) menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat. Tugas utama yang harus diembankan pemerintahan desa adalah



menciptakan kehidupan demokratis, memberikan layanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan.

Menurut Wasistiono dan Tahir di dalam (Rauf dan Maulidiah 2015:21) yang menyebutkan bahwa Pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan Lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Hanif Nurcholis di dalam (Juriana 2020:17) Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, yaitu terdiri atas :

1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

#### 4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Ermaya Suradinata di dalam (Nawawi 2013:21) Mendefinisikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian di dalam (Nawawi 2013:21) Mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislative dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Menurut Mchugh di dalam (Sule dan Saefullah 2005:6) Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Selain itu menurut Ramto di dalam (Nawawi 2013:21) Manajemen Pemerintahan (*public management*) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*publik*

*administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.

Menurut Siswanto di dalam (Juriana 2020:18) Manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Manajemen terdiri dari lima fungsi pokok, yakni Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pemotivasian (Motivating), dan Pengendalian (Controlling).

Menurut Ndraha (2015:159) Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“doing right things”) secara *efficient* (“doing things right”) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Menurut Frederick W.Taylor di dalam (Syafiie 2011:1) Manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah. Sedangkan menurut George Terry di dalam (Syafiie 2011:2) Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut John M. Pfiffner di dalam (Sukarna 2011:2) Manajemen bertalian dengan pembimbingan orang-orang dan fungsi-fungsi untuk mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Dwight Waldo (Sukarna 2011:2-3) Manajemen ialah tindakan yang ditujukan untuk memperoleh kerja sama yang rasionil dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Ricky W. Griffin di dalam (Fahmi 2011:2) Manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut Stoner di dalam (Nawawi 2013:12) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jika disederhanakan manajemen sebagai suatu proses itu melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebagaimana rumusan *Encyclopedia of The Social Science*, bahwa manajemen itu merupakan suatu proses dimana suatu pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan seterusnya kembali pada kegiatan awal berupa perencanaan sebagai suatu kontinum. Melalui proses para pemimpin (manajer) menggunakan semua sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut John D. Millet di dalam (Syafiie 2011:2) Manajemen adalah proses kepemimpinan dan

pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Wahyudi di dalam (Aufa Rifki 2020:22) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antata tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya dibidang tenaga kerja.

##### **5. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu

mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Pelaksana manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa merupakan anggaran yang diberikan dari pemerintah untuk pembangunan desa. Dengan demikian pengertian Dana Desa yang diterima desa untuk pembangunan adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk membangun desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 yaitu Pengelolaan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Desa. Dalam rangka kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka desa dan pemerintahan desa memerlukan keuangan desa dan aset desa sebagai pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Menurut Nurcholis di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:294-295) adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan

penyelenggaraan urusan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Menurut Arif di dalam (Juriana 2020:25) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Sedangkan menurut Balderton di dalam (Juriana 2020:25) istilah pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## **6. Konsep Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20 yaitu Pengelolaan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.

Menurut Juriana (2020:22) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana APBD Kabupaten,Provinsi dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana



APBN Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Menurut Santoso yang dikutip oleh (Novita Sari tanpa tahun;1881) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program-program dari Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Nucholis di dalam (Juriana 2020:22) Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan alokasi dana desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## 7. Konsep Pemberdayaan

Menurut Rappaport di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:412) menyatakan bahwa para ahli kemasyarakatan telah mengembangkan teori pemberdayaan selama 20 (dua puluh) tahun terakhir ini. Oleh karena itu, suatu mekanisme, dalam hal ini, individu, organisasi dan masyarakatnya menjadi ahli akan masalah-masalah yang mereka hadapi. Maka teori pemberdayaan mengasumsikan bahwa ; *pertama*, Pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda. Persepsi keahlian dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja akan berbeda antara remaja belum menikah, dan wanita dewasa yang sedang hamil. Latar belakang, situasi dan kematangan seseorang sangat menentukan. *Kedua*, Pemberdayaan akan berbeda untuk konteks yang berbeda. Persepsi, keahlian dan tindakan yang perlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu akan berbeda antara pekerja organisasi otoratif dan pekerja di organisasi partisipatif. *Ketiga*, Pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah sejalan dengan waktu seseorang akan dapat merasa terberdayakan dengan sisa waktu yang lain, hal ini sangat bergantung pada kondisi yang dihadapi pada suatu waktu tertentu.

Menurut Kartasmita di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:415) Pemberdayaan adalah merupakan suatu upaya untuk dapat terus membangun suatu daya tersebut dengan mendorong, motivasi dan membangkitkan rasa kesadaran akan berbagai bentuk potensi yang dimilikinya serta terus menerus berupaya untuk dapat lebih mengembangkannya.

Menurut Stewart di dalam (Azam Awang 2010:46) menyatakan:

1. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Pemberdayaan juga memberi kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan motivasi.
3. Pemberdayaan juga memberikan manfaat-manfaat besar bagi organisasi dimana salah satunya adalah bertambahnya efektivitas organisasi.

Menurut Wasistiono di dalam (Rauf dan Maulidiah 2016:416) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah merupakan suatu bentuk upaya untuk dapat mendorong dan memberikan individu-individu untuk dapat mengambil suatu tanggungjawab pribadi serta untuk dapat meningkatkan cara dan upayanya dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

Menurut Parsons,et.al. di dalam (Suharto 2009:59) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan orang yang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:4) Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Adisasmita, untuk melihat pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Adisasmita dikutip oleh (Sumilat dkk 2018:5) dengan mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Okta Rosalinda LPD 10502010111 1023 (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Studi Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang Tahun 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redahnya Pendapatan Asli Desa yang diperoleh oleh Desa.</li> <li>2. Peneliti menggunakan konsep pembangunan.</li> <li>3. Lokasi Penelitian yang berbeda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Kemampuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa maupun unsur Pemerintah dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian masih belum baik.</li> </ol>
2.	Walmi Sholihat, Ria Nelly Sari, dan Vince Ratnawati Jurnal Ekonomi Vol. 25 No. 4 Desember 2017	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan Lokasi Penelitian</li> <li>2. Perbedaan teori yang digunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa.</li> </ol>

3.	Pendra Eka Putra Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 April 2018	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan maksud diberikannya dana desa ataupun ADD salah satunya adalah untuk pelaksanaan pembangunan Desa.</li> <li>2. Peneliti menggunakan konsep pembangunan.</li> <li>3. Perbedaan lokasi penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>2. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa.</li> </ol>
4	Ketut Gede Rudiarta, Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 Hal. 1 2020	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti melakukan penelitian tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan alokasi dana desa.</li> <li>2. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif atau disebut penelitian hukum doktrinal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dan desa</li> </ol>
5	Andi Ashar dan Andi Agustang Jurnal Sosialisasi Vol. 7 Hal. 2 Juli 2020	Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Penelitian yang berbeda</li> <li>2. Fokus peneliti adalah dampak dari dana Desa dan pemanfaatan dana desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ol>

		Wajo		
6	Agung Maulana, Ahmad Rizki Zulfikas Hilmi, dan Ayu Andini Islaminomic Vol. 9 No. 1 Januari 2019	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah di Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	1. Lokasi penelitian yang berbeda 2. Fokus peneliti dalam perspektif maqashid syariah	1. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
7	Adithya Achmad Fathony dan Asep Sopian Jurnal Ilmiah Akutansi Vol. 10 No.3 Desember 2019	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung	1. Fokus peneliti di pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Lokasi penelitain yang berbeda 3. Menggunakan metode penelitian kuantitatif.	1. Sama-sama meneliti tentang alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat

Sumber : *Olahan Penulis 2021*

Berdasarkan tabel II.1 diatas dapat dilihat penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, dimana penelitian-penelitian ini memiliki fenomena-fenomena yang berbeda, begitu juga dengan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut, studi kepustakaan juga banyak mengambil teori dan kerangka pikiran yang berbeda. Sedangkan penulis fokus kepada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa

yang menggunakan teori pengelolaan sebagai variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan penulis juga mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :


Perpustakaan Universitas Islam Riau



### C. Kerangka Pikiran

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis, sebagai mana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis**



Sumber : *Olahan Peneliti 2021*

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Diharapkan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa mampu menyelenggarakan proses pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan melihat indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan supaya terwujudnya pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap memberdayakan masyarakat.

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan pengertian, maka kiranya penulis akan memaparkan penjelasan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Penampi Kecamatan Bengkalis.
3. Alokasi Dana Desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa Penampi Kecamatan Bengkalis.
4. Pengelolaan atau Manajemen Keuangan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis.
5. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis

6. Perencanaan adalah pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
7. Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
8. Pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

#### **E. Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah merupakan batasan yang telah ditentukan dalam penelitian ini berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, oprasional variabel disajikan dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam penyusunan uraian konsep variabel yang terdiri dari indikator, ukuran skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

No	Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian
1.	Menjelaskan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adisasmita dikutip oleh (Sumilat 2018:5)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>b. Potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat</li> <li>c. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan.</li> <li>d. Kapasitas aparatur desa</li> </ul>
			Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan</li> <li>b. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat</li> </ul>
			Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat</li> <li>b. Penilaian kinerja tahunan</li> <li>c. Tindakan koreksi.</li> </ul>

Sumber : Olahan Penulis 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke Kantor Desa Penampi dengan cara mengumpulkan data-data dan fakta yang diperoleh selama penelitian dan di analisis kemudian di proses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada.

Menurut Miles dan Huberman di dalam (Usman dan Akbar 2011: 78) metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Sedangkan menurut Taylor dan Bogdan di dalam (Suyanto 2011:166) pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Alasan utama pengambilan lokasi penelitian ini karena diketahui anggaran alokasi dana desa cukup besar setiap tahunnya tetapi penggunaan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal melihat kondisi pada saat ini masih pandemi sehingga dengan anggaran yang besar tidak terealisasi secara menyeluruh kepada masyarakat desa. Kemudian Diketahui penyelenggaraan program-program pemberdayaan khususnya pada bidang pertanian terhenti pada tahun 2021.

## C. Key Informan dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Menurut Spradley di dalam (Aufa Rifki 2020:42) informasi atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik. Sedangkan menurut Bungin di dalam (Juriana 2020:38) informan penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperbolehnya. Maka dalam penelitian ini, yang menjadi informan dan key informan penelitian ini meliputi :

**Tabel III. 1 Informan dan Key Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Sekdes	1 Orang	Key Informan
2	Kasi Perencanaan	1 Orang	Informan
3	Kaur Keuangan	1 Orang	Informan
4	Tokoh Masyarakat	1 Orang	Informan
5	Masyarakat	4 Orang	Informan

Sumber : *Olahan Peneliti 2021*

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Data-data primer tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara langsung dengan informan.
- b. Observasi di lokasi Penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh berupa data yang telah diolah dan diperbolehkan langsung dari tempat penelitian, yaitu Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, serta data yang berasal dari literatur buku-buku, jurnal-jurnal seputar permasalahan penelitian. Data-data sekunder tersebut yaitu :

- a. Buku-buku
- b. Dokumen Profil Desa
- c. Jurnal-jurnal

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Hal ini ditunjukkan agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun cara-cara yang penulis maksud diatas adalah :

### a. Observasi

Penyusun melaksanakan observasi langsung kelapangan agar mendapatkan data yang penulis butuhkan. Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di lokasi penelitian.

### b. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan informan secara langsung dilapangan. Sampai saat ini penulis telah mendapatkan informasi dari beberapa tokoh desa.

### c. Dokumentasi

Penulis menggunakan cara ini karena penulis merasa dokumentasi juga berkaitan dengan penelitian ini sebagai penambah data penelitian.

Terdapat alasan penulis melakukan berbagai cara dalam pengumpulan data sebagaimana penulis jelaskan diatas, agar penulis dapat mengumpulkan data dengan baik. Dengan melihat, membaca, dan bertanya maka penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.



## F. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution di dalam (Usman dan Akbar 2011:84) menyatakan bahwa analisis data ialah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya (mengategorikannya) dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep. Sedangkan menurut Miles dan Huberman di dalam ( Usman dan Akbar 2011:85) Analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

## c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif.

Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulannya yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

## G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Mingguan Tahun 2021-2022																									
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X																		
2	Seminar UP									X	X																
3	Revisi UP									X	X	X															
4	Penelitian Lapangan											X	X														
5	Pengelolaan Data												X	X													
7	Bimbingan Skripsi													X	X	X	X										
8	Ujian Skripsi																	X	X								
9	Revisi Skripsi																			X	X	X					
10	Penyerahan Skripsi																							X	X		


## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatra antara  $2^{\circ}30'$  Lintang Utara (LU),  $-0^{\circ}17'$  Lintang Utara atau  $100^{\circ}52'$  Bujur Timur (BT), -  $102^{\circ}$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah  $30.646.83 \text{ km}^2$ , meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri-Bengkalis 106 kilometer, Dumai-Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut. Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (Ferry) yakni dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih terdapat kapal Roro yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada kesulitan, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang maupun barang hanya satu sampai dua kali saja sehari. Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

**Gambar IV.1 Peta Kabupaten Bengkalis**



Sumber : DISKOMINFOTIK Kabupaten Bengkalis 2021

Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26°-32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan Pebruari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam tahun sekitar 1734 mm/tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm/tahun.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal terutama pada masa Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sehingga sangat mengancam perkembangan ikan ini.

Selain itu jarak kota Bengkalis dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi digunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Jalur laut ditempuh melalui Selat Bengkalis dan terus melalui Sungai Siak. Sedangkan jalur darat ditempuh melalui Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan dilanjutkan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru.

Dilihat dari topografi wilayah ini cukup unik, yakni bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai berupa tanah liat lumpur, sedangkan bagian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Apabila musim hujan daerah Bengkalis tergenang air karena mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dilapisi oleh gambut

dengan kedalaman mencapai 2 meter. Selain itu juga terdapat hutan rawa yang luasnya semakin lama semakin berkurang.

## **B. Gambaran Umum Desa Penampi**

### **1. Sejarah Pembentukan Desa**

Pada zaman dahulu sebelum menjadi Desa Penampi, Desa ini disebut Desa Muda. Sebuah desa pemekaran dari Desa Sungai Alam dan pada waktu itu Kepala Desa yang disebut penghulu Desa Sungai Alam yaitu Bapak Sulaiman (Alm). Pasca pemekaran beberapa tahun kemudian maka dijabat oleh Bapak H. Ahmad Bakar (Alm) selaku Kepala Desa pertama di Desa Penampi berdasarkan hasil musyawarah dan penetapan penunjukan priode 1981 s/d 1990. Pada tahun 2014 terjadi pemekaran antara Desa Penampi dengan Desa Kelebuk. Sehingga terjadinya beberapa perubahan di berbagai aspek salah satunya yaitu struktur pemerintahan, batas wilayah, jumlah penduduk dan lain-lain.

Desa Penampi yang kini sudah berusia kurang lebih 40 tahun menjadi salah satu desa induk di Kecamatan Bengkalis bagi desa-desa lain yang baru mengalami pemekaran. Diharapkan Desa Penampi menjadi contoh dalam menangani segala proses penyelenggaraan roda pemerintahan dengan baik serta memanfaatkan asset-aset desa yang ada sehingga mewujudkan rasa kebersamaan antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat Desa yang selalu terjalin silaturahmi. Dengan cara menginventarisasi semua Aset Desa, mengikutsertakan BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat Desa dalam berbagai bidang. Melaksanakan segala kebijakan dan menampilkan kerja yang optimal dalam melayani masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tujuan didirikannya Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis yaitu mensejahterakan masyarakat Desa Penampi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis, bersih, dan transparansi didasari iman dan taqwa.

Desa Penampi adalah salah satu desa di Kecamatan Bengkalis yang mempunyai luas wilayah 3.000 Ha/m<sup>2</sup> yang memiliki batas-batas administratif sesuai dengan peraturan daerah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Alam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelebuk

Penduduk Desa Penampi terdiri dari 1.658 jiwa dengan 441 Kepala Keluarga serta jumlah laki-laki sebanyak 853 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 805 jiwa. Mayoritas penduduk di Desa Penampi yang beragama Islam sebanyak 1.495 jiwa dan Beragama Budha sebanyak 164 jiwa.

Berikut daftar jenis-jenis pekerjaan masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis :

**Tabel IV.1 :Daftar Jenis-Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Jiwa
1	PNS	17
2	TNI/Polri	1
3	Honorer	30
4	Pedagang	26

5	Petani	465
6	Nelayan	64
7	Tukang	10
8	Buruh Tani	88
9	Pensiun	2
10	Peternak	14
11	Pengrajin	28
<b>Total Memiliki Pekerjaan</b>		<b>745</b>
<b>Total Tidak Memiliki Pekerjaan</b>		<b>543</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>1.658</b>

Sumber : Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2021

Dilihat dari tabel IV.1 diatas, pekerjaan/mata pencaharian masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis yang mendapatkan pekerjaan yang layak seperti PNS sebanyak 17 orang, TNI/Polri sebanyak 1 orang, dan Honorer sebanyak 30 orang. Selanjutnya yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 26 orang, petani sebanyak 465 orang, nelayan sebanyak 64 orang, tukang sebanyak 10 orang, buruh tani sebanyak 88 orang, pensiunan sebanyak 2 orang, peternak sebanyak 14 orang dan pengrajin sebanyak 28 orang. Dapat dilihat dari 1.658 penduduk di Desa Penampi, hanya 745 penduduk yang memiliki pekerjaan dan sisanya tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 543 penduduk.

Desa Penampi terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 4 Rukun Warga (RW), 9 Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut :

1. Dusun Makmur terdiri dari 1 RW dan 2 RT
2. Dusun Penampi terdiri dari 2 RW dan 4 RT
3. Dusun Mekar terdiri dari 1 RW dan 3 RT



Pemerintah Desa Penampi memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

**a. Visi**

“Mensejahterakan Masyarakat Desa Penampi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Yang Demokratis, Bersih, Transparansi Didasari Iman dan Taqwa.”

**b. Misi**

1. Menyelenggarakan Pemerintahan dan pelayanan yang mudah, cepat, bersih, dan transparan, tanpa diskriminatif, serta lebih memberdayakan aparatur Pemerintah Desa sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dengan mempertanggungjawabkan atas kinerja secara maksimal terhadap masyarakat secara professional.
2. Meningkatkan fungsi dan peran serta kelembagaan desa sebagai mitra kerja dalam menyelenggara pemerintahan dan mendukung pembangunan desa.
3. Mengelola dan mengangkat investasi desa yang lebih efektif dan efisiensi lewat pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan memadai serta menggali dan mengembangkan potensi serta pembinaan sosial dan budaya.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya alam dan pemberdayaan dengan keterlibatan masyarakat secara aktif guna mendukung program-program diberbagai sektor dan bidang.

Adapun strategis pencapaian program adalah dengan memanfaatkan sebaik-baik mungkin yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setelah itu Dana Alokasi Khusus serta bantuan keuangan Provinsi dan dana Retribusi Pajak dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

## **2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa**

### **a) Kepala Desa**

Menurut Nurcholis (2011:74) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tugas kepala desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

**b) Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa mempunyai tanggung jawab untuk membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat.

Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staff yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin sekretariat desa.
2. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi desa, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
2. Sebagai pelaksana urusan keuangan.
3. Sebagai pelaksana urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
4. Sekretaris desa juga dibantu oleh Kepala Urusan diantaranya yaitu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan,

**c) Kepala Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan Desa bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Kepala Seksi Pemerintahan Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
2. Menyusun rancangan regulasi (Aturan) desa

3. Pembinaan masalah pertanahan
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
6. Kependudukan
7. Penataan dan pengelolaan wilayah
8. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa

**d) Kepala Seksi Kesejahteraan**

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan
2. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan

3. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna.

**e) Kepala Seksi Pelayanan**

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

**f) Kepala Urusan Keuangan**

Tugas Kepala Urusan Keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Pengurusan administrasi keuangan
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
3. Verifikasi administrasi keuangan
4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.

**g) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**

Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
  2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
  3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
  4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL

(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya.

5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
2. Penataan administrasi perangkat, penyediaan prasarana perangkat dan kantor
3. Penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

**h) Kepala Urusan Perencanaan**

Tugas Kepala Urusan Perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
2. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
3. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya



5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.


Fungsi Kepala Urusan Perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
3. Evaluasi program
4. Melakukan monitoring
5. Penyusunan laporan



### 3. Struktur Pemerintah Desa Penampi

Gambar IV.II: Struktur Pemerintah Desa di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis



Sumber: Kantor Desa Penampi Kecamatan Bengkalis

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah penelitian perlu dijelaskan identitas responden penelitian supaya meyakinkan pembaca bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sebagai mana untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

#### A. Identitas Informan

Sebelum masuk hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan memaparkan identitas responden terlebih dahulu sebagai sumber memperoleh data dan informasi yang akan peneliti dapatkan serta bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang nyata berdasarkan data dan informasi yang benar-benar diperoleh secara realita di lapangan. Identitas responden tersebut adalah sebagai berikut.

##### 1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V.1: Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	5	70%
2	Perempuan	3	30%
<b>Jumlah</b>		8	100%

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah informan laki-laki lebih banyak dari informan perempuan. Dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) orang informan yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

## 2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Usia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi cara berfikirnya seseorang dalam menyikapi suatu permasalahan. Semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin terbentuk kedewasaan itu. Oleh karena itu, mengenai usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.II: Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No	Usia Informan/Key Informan	Jumlah	Persentase%
1	25-35	3	40%
2	36-45	3	40%
3	46-60	2	20%
<b>Jumlah</b>		8	100%

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel V.II diatas dapat diketahui identitas informan yang berusia 25-35 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 40%, kemudian yang berusia 36-45 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 40% dan yang berusia 46-60 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 20%. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini usia informan yang diminta

pendapatnya berada pada kategori baik dan memiliki pengalaman dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

### 3. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses kecakapan seseorang yang dibentuk dengan sikap dan perilaku dalam bermasyarakat. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang terutama dari segi kemampuan dan wawasan yang mereka miliki. Semakin tinggi pendidikan yang dimilikinya maka semakin luas wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dilihat tingkat pendidikan informan sebagai berikut:

**Tabel V.III: Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1	Strata Satu (S-1)	1	15%
2	Diploma II	1	15%
3	SMA	4	50%
4	SMP	2	20%
5	SD	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Berdasarkan tabel V.III dapat diketahui tingkat pendidikan dari masing-masing informan. Informan yang berpendidikan strata satu (S-1) sebanyak 1 orang, yang berpendidikan Diploma II sebanyak 1 orang, yang berpendidikan SMA sebanyak 4 orang dan yang berpendidikan SMP sebanyak 2 orang.

## **B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Pada bagian ini terdapat hasil penelitian yang berisikan hasil wawancara kepada informan terkait beberapa indikator-indikator yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan menurut Adisasmita (dalam Sumilat 2018:5) yang mana terdapat indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan
  - b. Potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat
  - c. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
  - d. Kapasitas aparatur desa
2. Pelaksanaan
  - a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
  - b. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

### 3. Pengawasan

- a. Pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat
- b. Penilaian kinerja tahunan
- c. Tindakan koreksi

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 8 orang informan yang telah ditetapkan. Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian.

#### 1. Perencanaan

Menurut George R Terry di dalam (Syafie 2011:81) mengatakan perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

##### a. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Menurut Sondang Siagian di dalam (Syafie 2011:83-84) mengatakan bahwa proses perencanaan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu *yang pertama* mengetahui sifat suatu rencana, *yang kedua* apakah teknik ilmiah perencanaan sudah dikuasai, lalu kemudian *yang ketiga* diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat. Syaratnya itu antara lain adalah:

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan, yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh

memahami tujuan organisasi

3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami serta menguasai teknik perencanaan.
4. Rencana harus dibuat dengan ketentuan yang terperinci, mulai dari pembiayaan, sampai pada kemungkinan kegagalan.
5. Rencana tidak terlepas sama sekali dari bagaimana kemungkinan pelaksanaannya kelak setelah dikerjakan.
6. Rencana harus dibuat sederhana dan dapat dijangkau namun diperhitungkan kendala dan kemudahannya.
7. Rencana harus luwes dalam arti dapat diubah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan semula.
8. Dalam pembuatan rencana dibuat pula pengambilan resiko apa yang akan dihadapi ketika terjadi halangan.
9. Rencana harus dibuat praktis dan pragmatis dalam arti diperhitungkan tidak melebar keluar dari apa yang ditentukan semula.
10. Rencana dapat pula diperhitungkan berbagai ramalan apa yang akan terjadi dikemudian hari.

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan suatu proses rancangan pembuatan program-program kegiatan desa yang melibatkan masyarakat agar program yang dibuat bermanfaat dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Hanuzir selaku Sekretaris Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai penyusunan dokumen perencanaan, beliau



menjelaskan bahwa:

*“Pertama sekali yang harus dilakukan yaitu musyawarah dusun (musdus), setelah dilakukan musyawarah tingkat dusun barulah diangkat ketingkat Desa. Jadi perencanaan itu harus berdasarkan dari bawah kemudian baru sampai ketingkat Desa.”* (Wawancara Hanuzir, Sekretaris Desa, Selasa 8 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan ini memiliki tahapan-tahapan mulai dari musyawarah dusun (musdus) sampai musyawarah ditingkat desa yang harus dilakukan sebelum pembuatan program pemberdayaan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara bersama bapak Fazrizal,A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai penyusunan dokumen perencanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dokumen awal yang perlu disiapkan sebelum alokasi dana desa itu dikururkan terlebih dahulu diadakan musyawarah tingkat dusun yang dimulai dari bawah yaitu RT dan RW sebagai landasan awal dan sebuah ide atau gagasan yang bisa dibawa untuk menjadikan prioritas ditingkat musyawarah desa.”* (Wawancara Fazrizal,A.Ma, Kaur Perencanaan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dilakukan berdasarkan musyawarah ditingkat paling bawah yaitu RT dan RW agar perencanaan yang dilakukan tepat sasaran.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Ibuk Suhartina selaku Kepala Urusan Keuangan Desa terkait penyusunan anggaran Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pertama dibentuk tim RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) sebanyak 11 orang yang terdiri dari Sekdes sebagai ketua, Kepala Desa sebagai penanggungjawab, dan Kepala seksi sebagai anggota. Sebelum penyusunan APBDes, Desa harus menyusun RKP terlebih dahulu kemudian diadakan musyawarah RKP. Setelah musyawarah itu dilakukan, barulah diadakan musyawarah desa. Apabila tim RKP sudah terbentuk, maka akan diadakan musyawarah lagi untuk pembuatan RKP sesuai anggaran desa. Jadi ketika RKP ini sudah dibuat, barulah dilakukan pembuatan APBDes.”*

(Wawancara Suhartina, Kaur Keuangan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum penyusunan anggaran desa dibuat, terlebih dahulu dibentuk tim RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) dan diadakan musyawarah RKP. Setelah itu baru dilakukan musyawarah desa yang mana membahas tentang pembentukan RKP ini. Apabila tim RKP ini sudah terbentuk maka diadakan musyawarah RKP sesuai anggaran desa dan barulah bisa dilakukan pembuatan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.4: Hasil Observasi Sub Indikator Penyusunan Dokumen Perencanaan**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Senin, 10 Maret 2022, Pukul 15:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah desa penampi sangat paham tentang penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.</li> <li>2. sebelum penyusunan dokumen perencanaan itu disiapkan, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun (Musdus) dari tingkat terendah yaitu RT dan RW.</li> <li>3. Setelah mendapatkan hasil dari musyawarah dusun maka dilakukan musyawarah desa terkait dengan perencanaan program pemberdayaan.</li> </ol>

Sumber: Olahan Peneliti 2022

#### **b. Potensi dan Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Friedmann (dalam buku Kemensos RI) mengatakan bahwa upaya untuk memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek ialah *pertama*, (Enabling) yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya. *Kedua* (Empowering) yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal,

teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayaannya sangat kurang. *Ketiga*, (Protecting) yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Berdasarkan potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan diatas bahwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai potensi. Masyarakat akan merasa terbedaya apabila potensi yang ia miliki bisa bermanfaat dan menonjak kebutuhan perekonomiannya.

Dari hasil wawancara bersama bapak Hanuzir selaku Sekretaris Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau dilihat dari potensi itu banyak pengembangan keterampilan masyarakat itu sendiri pasti ada, apalagi pada saat ini banyak yang petani nenas. Nenas ini kan banyak yang bisa diolah seperti yang dilakukan oleh BUMDes, sebenarnya masyarakat itu sendiri sudah punya keahlian misalnya membuat dodol nenas, selay nenas dan sebagainya yang sudah dilakukan di desa penampi ini.”* (Wawancara Hanuzir, Sekretaris Desa, Selasa 8 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa potensi terhadap kebutuhan pemberdayaan masyarakat sangat beragam. Salah satu pengembangan keterampilan masyarakat pada saat ini seperti pengolahan nenas menjadi dodol nenas, selay nenas dan sebagainya yang bisa membangkitkan tingkat perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Fazrizal, A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dengan berkembangnya zaman teknologi ini mungkin dari segi sosoalisasi masyarakat itu sudah sering dilakukan tetapi harus ada inovasi-inovasi tersendiri atau peka terhadap pemberdayaan masyarakat sekitaran desa penampi.”* (Wawancara Fazrizal, Kaur Perencanaan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 11:00)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kurangnya inovasi tersendiri dari masyarakat terhadap pemberdayaan-pemberdayaan desa penampi sehingga potensi-potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.5: Hasil Observasi Sub Indikator Potensi dan Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Jumat, 11 Maret 2022, Pukul 16:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat desa penampi ini memiliki potensi dalam pengembangan keterampilan pengolahan nenas menjadi produk yang bernilai sehingga dikenali oleh masyarakat dari desa-desa lainnya.</li> <li>2. Belum meningkatnya inovasi produk olahan nenas dan pemasaran produk olahan nenas yang dilakukan oleh Bumdes Desa Penampi.</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

### **c. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan**

Partisipasi masyarakat merupakan bagian terpenting dalam perencanaan program-program yang dibuat oleh pemerintah desa. Artinya masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Hanuzir selaku Sekretaris Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dalam pertemuan dusun atau musyawarah, tentunya masyarakat ada rasa keingintahuan yang tinggi sehingga mereka pun hadir ikut serta dalam membuat perencanaan ini. Kalau masyarakat tidak mau hadir bersama-sama artinya tidak ada partisipasinya disitu. Ada juga masyarakat yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya, mungkin karena ia gugup tetapi bisa melalui BPD yang merupakan salah satu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.”* (Wawancara Hanuzir, Sekretaris Desa, Selasa 8 Maret 2022,

Pukul 10:00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Penampi turut berpartisipasi dalam perencanaan. Ketika diadakan musyawarah dusun, tentu masyarakat ikut menghadiri dan bisa menyampaikan segala aspirasi-aspirasinya yang ingin disampaikan. Jika tidak bisa menyampaikan secara langsung maka bisa juga melalui BPD.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Fazrizal, A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Masyarakat dari segi pembangunan itu sangat berpartisipasi, akan tetapi seringnya bertolak belakang pada saat pembangunan berkelanjutan artinya masyarakat mengusulkan sebuah pemberdayaan itu tidak tepat sasaran dan kurang mengerti apa itu pemberdayaan sehingga apa yang diusulkan itu lebih banyak kebidang-bidang lain karena tidak mengerti apa itu pemberdayaan.”* (Wawancara Fazrizal, A.Ma, Kaur Perencanaan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Penampi berpartisipasi dibidang tertentu. Sedangkan dibidang pemberdayaan kurang berpartisipasi karna mereka tidak tahu pemberdayaan itu apa sehingga terlalu banyak usulan dibidang lainnya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama ibuk Norlatipah selaku tokoh masyarakat Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau partisipasi masyarakat biasa-biasa saja seperti mengadakan rapat-rapat dan mengusulkan pembangunan dan sebagainya”* (Wawancara Norlatipah, Tokoh Masyarakat, Sabtu 12 Maret 2022, Pukul 14:20 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya masyarakat Desa Penampi berpartisipasi dalam perencanaan akan tetapi lebih sering mengusulkan terkait dengan pembangunan,

Dari hasil wawancara bersama bapak Abu Bakar, S.Pd.i selaku masyarakat yang berada di Dusun Makmur Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Apapun program yang dilakukan oleh pemerintah desa penampi khususnya dibidang pemberdayaan, kami dari masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan yang direncanakan atau yang dilakukan oleh pemerintah desa penampi ini.”* (Wawancara Abu Bakar, Masyarakat Dusun Makmur, Senin 7 Maret 2022, Pukul 14:15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Penampi turut ikut berpartisipasi terhadap perencanaan pemberdayaan masyarakat dan juga ingin mensukseskan segala bentuk program yang dibuat oleh pemerintah desa.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bapak Awaluddin selaku masyarakat yang berada di Dusun Mekar Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, beliau



menjelaskan bahwa:

*“Kalau perencanaan ini harus mengikuti prosedurnya terutama yang dilakukan ialah musyawarah dusun kemudian baru dibawa kemusyawarah desa. Musyawarah ini dibuat untuk mengumpulkan masyarakat dan menanyakan apa keinginan masyarakat yang mau dibangun, apa pemberdayaan-pemberdayaan yang mau diangkat oleh masyarakat setempat itu, salah satunya dari pemberdayaan ini misalnya disektor pembangunan infrastruktur, kemudian bagaimana mengangkat tahap ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat itu dindang oleh dusun dan berpartisipasi dalam musyawarah dusun, setelah itu baru diadakan musyawarah desa”* (Wawancara Awaluddin, Masyarakat Dusun Mekar, Kamis 10 Maret 2022, Pukul 13:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pemberdayaan di Desa Penampi dengan menghadiri musyawarah yang dilakukan oleh dusun sehingga masyarakat bisa menyampaikan saran dan masukan dalam perencanaan pemberdayaan di Desa Penampi ini.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Mizan Alfathoni selaku masyarakat yang berada di Dusun Penampi mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau masalah perencanaan, masyarakat memiliki partisipasi yang bagus terhadap perencanaan pemberdayaan yang ada di desa. Artinya setiap kali usulan atau program-program pemberdayaan yang dilakukan desa,*

*masyarakat memiliki partisipasi yang sangat tinggi. Cuma partisipasi dari masyarakat ini kurang ditanggapi oleh pemerintah desa. Ini lah terkadang yang membuat masyarakat kecewa dimana masyarakat ingin berpartisipasi terhadap program-program pemberdayaan masyarakat desa, namun desa tidak mengindahkan hal itu.”* (Wawancara Mizan Alfathoni, Masyarakat Dusun Penampi, Senin 7 Maret 2022, Pukul 16:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa penampi ini memiliki partisipasi yang tinggi terhadap perencanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi partisipasi masyarakat ini tidak ditanggapi oleh pemerintah desa sehingga masyarakat tidak bisa berbuat lebih banyak.

Selanjutnya yang terakhir berdasarkan wawancara bersama ibuk Diana selaku perwakilan masyarakat Suku Asli Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam dalam perencanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau untuk partisipasi, masyarakat dari suku kami ada diikut sertakan misalnya untuk menghadiri musyawarah dusun.”* (Wawancara Diana, Masyarakat Suku Asli Desa Penampi, Sabtu 19 Maret 2022, Pukul 16:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Suku Asli Desa Penampi juga turut ikut berpartisipasi dalam perencanaan desa sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat kedepannya bisa terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.6: Hasil Observasi Sub Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 09:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan Desa Penampi, mulai dari musyawarah dusun (musdus) sampai diadakan musyawarah desa yang mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada pemerintah desa terkait dengan perencanaan yang akan dibuat oleh pemerintah desa.</li> <li>2. Adapun aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan, maka bisa melalui BPD sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.</li> </ol>

Sumber: Olahan Peneliti 2022

#### d. Kapasitas Aparatur Desa

Menurut Brown di dalam (Juriana 2020:28) mendefinisikan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan. Kapasitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Norlatipah selaku tokoh masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai kapasitas aparatur desa, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kapasitas itu artinya kemampuan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan, kalau berbicara kualitas kemungkinan ada cuma belum sesuai*

*dengan keinginan masyarakat.”* (Wawancara Norlatipah, Tokoh Masyarakat, Sabtu 12 Maret, Pukul 14:20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Desa Penampi memiliki beberapa kapasitas aparatur desa yang bisa dikatakan berkualitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa

Berdasarkan wawancara bersama bapak Abu Bakar, S.Pd.i selaku masyarakat yang berada di Dusun Makmur Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai kapasitas aparatur desa, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau untuk saat ini alhamdulillah desa penampi memiliki kapasitas aparatur desa yang berkualitas salah satunya di desa penampi ada kaur dan kasi yang memang diunggulkan di desa penampi ini karena untuk kedepannya berbagai macam tantangan desa yang harus mereka selesaikan dan yang kami ketahui pada saat ini berbagai macam masalah yang terdapat di desa penampi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dari aparatur desa yang baik.”* (Wawancara Abu Bakar,S.Pd.i Masyarakat Dusun Makmur, Senin 7 Maret 2022, Pukul 14:15 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Desa Penampi memiliki aparatur desa yang berkualitas dan mempunyai tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama bapak Awaluddin selaku masyarakat yang berada di Dusun Mekar Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai kapasitas aparatur desa, beliau menjelaskan

bahwa:

*“Kalau berbicara tentang kualitas, untuk saat ini sudah cukup berkualitas karena secara strukturnya sudah terbangun. Salah satunya sekarang kita sudah mempunyai kaur perencanaan, jadi dari sinilah perencanaan pembangunan desa itu dimulai dari sana yaitu dari kaur perencanaan itu sendiri yang mana membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan masyarakat.”* (Wawancara Awaluddin, Masyarakat Dusun Mekar, Kamis 10 Maret 2022, Pukul 12:10 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Desa Penampi memiliki kapasitas aparatur desa yang berkualitas menurut pandangan masyarakat. Karena hanya masyarakat yang bisa menilai baik tidaknya kualitas aparatur Desa Penampi pada saat ini.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Mizan Alfathoni selaku masyarakat yang berada di Dusun Penampi mengenai kapasitas aparatur desa, beliau menjelaskan bahwa:

*“Berbicara masalah kapasitas aparatur desa, menurut saya kurang memuaskan. Mengapa demikian, sekian banyak aparatur desa yang ada di desa penampi mayoritas memang rata-rata berpendidikan, tetapi hanya segelintir yang ikut serta untuk membangun desa ini dikarenakan siapa yang mempunyai kuasa disitulah ada kepentingannya.”* (Wawancara Mizan Alfathoni, Masyarakat Dusun Penampi, Senin 7 Maret 2022, Pukul 16:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat merasa kurang puas terhadap kualitas dari kapasitas aparatur Desa Penampi dikarenakan ada unsur kepentingan sehingga membuat masyarakat merasa kurang puas terhadap kualitas dari kapasitas aparatur desa saat ini.

Selanjutnya yang terakhir berdasarkan wawancara bersama ibuk Diana selaku masyarakat Suku Asli Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai kapasitas aparatur desa, beliau menjelaskan bahwa:

*“Untuk saat ini, kapasitas aparatur desa penampi cukup bagus. Cuma dari segi pelayanannya terhadap masyarakat sedikit kurang memuaskan.”*

(Wawancara Diana, Masyarakat Suku Asli Desa Penampi, Sabtu 19 Maret 2022, Pukul 16:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya kapasitas aparatur desa untuk saat ini sudah cukup bagus. Tetapi dari segi pelayanan terhadap masyarakat sedikit kurang memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kapasitas aparatur desa, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.7: Hasil Observasi Sub Indikator Kapasitas Aparatur Desa**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas aparatur pemerintah desa masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat.</li> <li>2. Melihat dari segi pelayanan juga harus ditingkatkan kepada masyarakat.</li> <li>3. Kurangnya SDM perangkat desa sehingga berpengaruh dalam pengelolaan pemerintahan.</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

## 2. Pelaksanaan

Menurut George Terry di dalam (Syafiie 2011:101) mengatakan bahwa pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.

### a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sangat dibutuhkan pemerintah desa selaku pembuat program-program kegiatan di desa. Oleh karena itu masyarakat harus bekerjasama dengan desa untuk mensukseskan program pemberdayaan masyarakat saat ini.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Hanuzir selaku Sekretaris Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Tentu ada partisipasi masyarakat, karena pemerintah desa itu ada dikarnakan masyarakatnya yang ikut serta didalamnya.”* (Wawancara

Hanuzir, Sekretaris Desa, Selasa 8 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Penampi juga berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, karena tanpa partisipasi dari masyarakat pemerintah desa tidak bisa membangun desa menjadi lebih baik untuk kedepanya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama bapak Fazrizal, A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, beliau

menjelaskan bahwa:

*“Kalau dilihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa, alhamdulillah partisipasi masyarakatnya baik sejauh ini. Misalnya dari pihak desa melakukan penghijauan di desa, itu masyarakat turut berpartisipasi terhadap penghijauan di desa ini.”*

(Wawancara Fazrizal, Kaur Perencanaan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa masyarakat Desa Penampi sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga terjalin kerjasama antara masyarakat dan pihak desa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Norlatipah selaku tokoh masyarakat Desa Penami Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“ada juga sebagian yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa ini, misalnya gotong royong bersama dan sebagainya.”* (Wawancara Norlatipah, Tokoh Masyarakat, Sabtu 12

Maret 2022, Pukul 14:20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagian ada yang ikut berpartisipasi.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Abu Bakar, S.Pd.i selaku masyarakat yang berada di Dusun Makmur Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, beliau



menjelaskan bahwa:

*“Sebenarnya masyarakat desa penampi banyak yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa ini salah satunya adanya kelompok-kelompok yang mana direncanakan oleh desa dan alhamdulillah dilaksanakan oleh beberapa kelompok masyarakat desa penampi seperti pemberdayaan kelompok nenas, mangrove, dan lain sebagainya.”* (Wawancara Abu Bakar, S.Pd.i, Masyarakat Dusun Makmur, Senin 7 Maret 2022, Pukul 14:15 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya masyarakat Desa Penampi berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti dibentuknya kelompok-kelompok tani yang bisa secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Awaluddin selaku masyarakat yang berada di Dusun Mekar Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Partisipasi masyarakat dipelaksanaannya ini memang dilibatkan secara langsung salah satunya dari pemerintahan itu sendiri, RT, RW, LKMD, dan Dusun.”* (Wawancara Awaluddin, Masyarakat Dusun Mekar, Kamis 10 Maret 2022, Pukul 13:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Penampi ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan desa sehingga ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Mizan Alfathoni selaku masyarakat yang berada di Dusun Penampi mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau mau kita bilang masyarakat tidak berpartisipasi itu salah, walaupun tidak semua tapi bisa dikatakan ada partisipasi masyarakat disitu.”* (Wawancara Mizan Alfathoni, Masyarakat Dusun Penampi, Senin 7 Maret 2022, Pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat turut ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan desa. Walaupun tidak semua masyarakat yang berpartisipasi, tetapi ada sebagian yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara bersama ibuk Diana selaku masyarakat Suku Asli Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai partisipasi dalam pelaksanaan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya ini sepertinya partisipasi masyarakat disini kurang karena masyarakat kami tidak mengerti apa yang harus diikutsertakan disitu.”* (Wawancara Diana, Suku Asli Desa Penampi, Sabtu 19 Maret 2022, Pukul 16:30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.8: Hasil Observasi Sub Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Rabu, 23 Maret 2022, Pukul 15:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Desa Penampi sebagian besar ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Sebagian masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan di Desa Penampi.</li> <li>3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dilibatkan secara langsung oleh pemerintah desa.</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

#### **b. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:4) Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Norlatipah selaku tokoh masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pelaksanaan program pemberdayaan ini belum begitu jelaslah pelaksanaan dari program pemberdayaan itu sendiri. Yang lebih jelasnya sekarang dari segi pembangunan, itu pun terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.”* (Wawancara Norlatipah, Tokoh Masyarakat, Sabtu 12 Maret, Pukul 14:20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat belum begitu jelas. Dari segi pelaksanaannya ini lebih kearah pembangunan itu pun tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Abu Bakar, S.Pd.i selaku masyarakat yang berada di Dusun Makmur Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pemerintah desa penampi ini sudah melaksanakan program-program pemberdayaan sesuai dengan prosedurnya, tapi terkadang dilapangan terdapat kendala-kendala yang mana hal tersebut perlu direncanakan sedetail mungkin dan pelaksanaannya pun tidak semua berjalan mulus, pasti ada hambatan-hambatan yang lain.”* (Wawancara Abu Bakar, Masyarakat Dusun Makmur, Senin 7 Maret 2022, Pukul 14:15 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Penampi sudah melaksanakan program-program terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak berjalan dengan mulus, pasti ada faktor penghambat dari pelaksanaan program itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama bapak Awaluddin selaku masyarakat yang berada di Dusun Mekar Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“sebagiannya sudah terlaksana program pemberdayaan ini, ada juga sebagiannya yang belum terlaksana. Karena tidak semua masyarakat*

*mempunyai keinginan yang sama, pasti berbeda-beda. Masyarakat di desa ini terbagi yaitu 40% itu nelayan, ada 30% itu petani, dan 30% nya lagi itu ada pegawai dan buruh harian lepas.” (Wawancara Awaluddin, Masyarakat Dusun Mekar, Kamis 10 Maret 2022, Pukul 13:00 WIB).*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sebagian program pemberdayaan ini sudah terlaksana dan sebagiannya belum. Karena setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan juga dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Penampi ini 40% adalah nelayan, 30% petani, dan 30% itu adalah pegawai dan buruh harian lepas.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Mizan Alfathoni selaku masyarakat yang berada di Dusun Penampi mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau berbicara masalah pelaksanaan program pemberdayaan ini tentunya sudah dilaksanakan akan tetapi baru sebagian yang tepat pada sasaran dan sebagiannya lagi belum terlaksanakan. Terkadang program pemberdayaan ini ada yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya program ini diarahkan ke masyarakat tetapi malah ke pembangunan.” (Wawancara Mizan Alfathoni, Masyarakat Dusun Penampi, Senin 7 Maret 2022, Pukul 15:30 WIB).*

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa program pemberdayaan ini sebagiannya sudah terlaksana dan tepat sasaran. Tetapi ada juga pelaksanaan program pemberdayaan ini tidak tepat pada sasaran, yang seharusnya program

itu dilaksanakan untuk masyarakat tetapi dialihkan ke pembangunan yang mana tidak sesuai apa yang masyarakat inginkan.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Diana selaku masyarakat Suku Asli Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pemerintah desa sudah melaksanakan program pemberdayaan ini, akan tetapi belum keseluruhan dari program-program itu terlaksanakan dan hanya sebagian yang sudah.”* (Wawancara Diana, Masyarakat Suku Asli, Sabtu 19 Maret 2022, Pukul 16:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini belum terlaksanakan secara keseluruhan. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan tidak semua masyarakat memiliki keinginan yang sama, pasti berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.9: Hasil Observasi Sub Indikator Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 08:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah desa sudah melaksanakan program pemberdayaan tetapi hanya sebagian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan sebagiannya lagi belum terlaksanakan.</li> <li>2. Usulan yang diberikan lebih kearah pembangunan dibandingkan kearah pemberdayaan masyarakat sehingga pelaksanaan program dilakukan secara bertahap.</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

### 3. Pengawasan

Menurut Stephen Robein di dalam (Syafiie 2011:109-110) mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang berhubungan.

#### a. Pengawasan dari Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pengawasan merupakan pengamatan terhadap pelaksanaan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah desa agar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga program yang dilaksanakan itu tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Hanuzir selaku Sekretaris Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pengawasan ini dilakukan oleh BPD, ada juga pengawasan dari tingkat kecamatan dan kabupaten. Jadi segala kegiatan yang dilakukan oleh desa, tetap mengikuti standar dari kabupaten.”* (Wawancara Hanuzir, Sekretaris

Desa, Selasa 8 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap progam pemberdayaan ini dilakukan oleh BPD yang mana pengawasan ini berdasarkan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Fazrizal, A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

mengenai pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pengawasan yang dilakukan oleh pihak desa sebagai fasilitator, yang mana kita tidak bisa berkerja sendiri dan dibantu oleh pendamping lokal desa untuk menggerakkan pemberdayaan disini sehingga apapun pemberdayaan di desa tetap dilakukan dan menjadi acuan didalam menentukan prioritas baik sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.”* (Wawancara Fazrizal, A.Ma, Kaur Perencanaan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak hanya BPD tetapi ada pendamping lokal desa yang mengawasi pemberdayaan di desa ini sehingga pelaksanaan pemberdayaannya sesuai yang dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama ibuk Norlatipah selaku tokoh masyarakat di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau dari segi pengawasan pada saat ini hanya dari segi pembangunannya saja, tetapi kalau dibidang-bidang lain belum ada nampaknya pengawasan yang dilakukan.”* (Wawancara Norlatipah, Tokoh Masyarakat, Sabtu 12 Maret 2022, Pukul 14:20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan pada saat ini hanya dibidang pembangunan sedangkan dibidang-bidang



yang lain belum terlihat seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Abu Bakar, S.Pd.i selaku masyarakat yang berada di Dusun Makmur Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau untuk pengawasan itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik itu pemberdayaan dan sebagainya sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama dari BPD dan juga BUMDes.”* (Wawancara Abu Bakar, Masyarakat Dusun Makmur, Senin 7 Maret 2022, Pukul 14:15 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Penampi sudah melakukan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat salah satunya seperti BPD dan BUMDes yang juga mengawasi terkait pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Awaluddin selaku masyarakat yang berada di Dusun Mekar Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau untuk pengawasan, intinya itu melibatkan seluruh aparatur desa termasuk disitu RT, RW, LKMD, dan Lembaga-lembaga lain. jadi secara pengawasan memang sudah dilakukan namun belum semaksimal dengan keinginan masyarakat itu sendiri.”* (Wawancara Awaluddin, Masyarakat Dusun Mekar, Kamis 10 Maret 2022, Pukul 13:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Penampi sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat saat ini.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Mizan Alfathoni selaku masyarakat yang berada di Dusun Penampi mengenai pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau soal pengawasan saya rasa sudah dilakukan pengawasan, contohnya pada saat ini apapun program-program pemberdayaan, itu yang melakukan pengawasan BPD dan LKMD. Cuma masalahnya saat ini ketika program itu dilaksanakan, pengawas ini minimal tau tentang hal tersebut, baru program ini bisa di awasi secara baik dan benar. Tetapi yang terjadi hari ini karna diambil dari unsur BPD dan LKMD yang mayoritas umurnya diatas 50an keatas, ketika mereka diberikan pekerjaan hanya melaksanakan tugasnya seperti datang, duduk, dan pulang. Sehingga mereka tidak mengerti jalannya program-program tersebut.”* (Wawancara Mizan Alfathoni, Masyarakat Dusun Penampi, Senin 7 Maret 2022, Pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Penampi sudah dilakukan dari pihak BPD dan LKMD. Tetapi pengawasan yang dilakukan ini sangat minim karena yang melakukan pengawasan itu sendiri tidak mengerti terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya terakhir berdasarkan wawancara bersama ibuk Diana selaku perwakilan masyarakat Suku Asli Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai pengawasan dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau dari segi pengawasan, pemerintah desa ini sudah melakukan pengawasan terhadap program-program yang dibuat misalnya dibidang pemberdayaan dan sebagainya.”* (Wawancara Diana, Masyarakat Suku Asli, Sabtu 19 Maret 2022, Pukul 16:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Penampi sudah melakukan pengawasan terhadap program-program yang dibuat baik itu dibidang pemberdayaan maupun dibidang-bidang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pengawasan dari pemerintah desa terhadap masyarakat, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.10: Hasil Observasi Sub Indikator Pengawasan dari Pemerintah Desa terhadap Masyarakat**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 20:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbagai macam tanggapan dari masyarakat maupun pihak desa yang berkaitan dengan pengawasan ini. Tetapi dari pemerintah desa ini sudah melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat desa.</li> <li>2. Di lihat dari tanggapan masyarakat terkait pengawasan pemerintah desa terhadap pemberdayaan sudah terlaksana juga tetapi hanya sebagian yang sudah dilakukan pengawasan.</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

## b. Penilaian Kinerja Tahunan

Penilaian kinerja merupakan penilaian dilakukan oleh pihak kecamatan kepada desa setiap tahunnya. Penilaian ini juga dilihat dari standar yang sudah dibuat dalam satu priode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Hanuzir selaku Sekretaris Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai penilaian kinerja tahunan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Untuk penilaian kinerja ini dilakukan oleh pihak kecamatan yang melakukan evaluasi kinerja kemudian dibawa oleh tingkat kabupaten. Jadi setiap tahunnya memang ada penilaian kinerja dari kecamatan kepada desa.”* (Wawancara Hanuzir, Sekretaris Desa, Selasa 8 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penilaian kinerja ini dilakukan oleh pihak kecamatan dan kabupaten setiap tahunnya. Dari pihak kecamatan melakukan evaluasi kinerja pemerintah desa dan kemudian dibawa ke tingkat kabupaten.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Fazrizal, A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai penilaian kinerja tahunan, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kalau penilaian kinerja ini ada setiap tahunnya, pihak kecamatan melakukan lomba penilaian kinerja desa, ini menjadi instrument mengawas diri untuk desa. Apakah itu sebuah kemajuan atau tidak, berkembang atau*

*tidak disinilah kita lihat. Dari setiap sisi dan lini semua menjadi penilaian oleh pihak kecamatan.”* (Wawancara Fazrizal, A.Ma, Kaur Perencanaan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya penilaian kinerja memang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk mengevaluasi dan menilai apakah ada kemajuan atau tidaknya terhadap kinerja pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan penilaian kinerja tahunan, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.11: Hasil Observasi Sub Indikator Penilaian Kinerja Tahunan**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Sabtu, 26 Maret 2022, Pukul 14:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kinerja pemerintah Desa Penampi dilakukan oleh pihak kecamatan untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa.</li> <li>2. Dengan adanya penilaian kinerja yang diadakan setiap tahunnya, dapat dilihat apakah ada kemajuan atau tidak pemerintah desa terhadap penilaian kinerja yang diadakan setiap tahunnya</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

### c. Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang telah terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan suatu masalah atau ketidak sesuaian yang terjadi di dalam suatu program-program yang dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Hanuzir selaku Sekretaris Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai tindakan koreksi, beliau menjelaskan bahwa:

*“Tindakan koreksi ini sudah kami lakukan, salah satunya dari tata ruang kantor desa ini sudah kami ubah sesuai yang di inginkan oleh tingkat kabupaten.”* (Wawancara Hanuzir, Sekretaris Desa, Selasa 8 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Penampi sudah melakukan tindakan koreksi salah satunya dari segi tata ruang yang diinginkan oleh tingkat Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Fazrizal, A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai tindakan koreksi, beliau menjelaskan bahwa:

*“Tindakan koreksi ini tidak terlepas pula dari kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa. Yang perlu menjadi catatan yaitu peraturan hampir setiap tahun berubah-ubah baik ditingkat kabupaten maupun pusat sehingga mau tidak mau harus belajar secara terus menerus untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia itu tersendiri termasuk perangkat-perangkat yang harus berkompeten dalam mengelola alokasi dana yang masuk ke desa.”* (Wawancara Fazrizal, Kaur Perencanaan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sudah dilakukan tindakan koreksi terhadap pemerintah desa. Selain itu peraturan hampir setiap tahunnya berubah sehingga menjadi tuntutan untuk terus belajar untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia terutama pada perangkat desa yang harus

berkompeten dalam mengelola alokasi dana yang masuk ke desa seperti Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan dana lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Suhartina selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai tindakan koreksi, beliau menjelaskan bahwa:

*“Jelas ada melakukan tindakan koreksi, misalnya dalam pembuatan RKP maupun APBDes itu harus di verifikasi Sekdes terlebih dahulu kemudian dibawa ke kecamatan dilakukan tindakan koreksi kalau memang ada yang tidak sesuai akan dilakukan perbaikan.”* (Wawancara Suhartina, Kaur Keuangan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tindakan koreksi juga dilakukan dalam pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maupun APBDes kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa terlebih dahulu selanjutnya dibawa ke Kecamatan untuk dilakukan tindakan koreksi. Apabila ada yang tidak sesuai, maka akan dikembalikan dan diperbaiki kembali.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan tindakan koreksi, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.12: Hasil Observasi Sub Indikator Tindakan Koreksi**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Minggu, 27 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Desa Penampi sudah ada melakukan tindakan koreksi seperti perubahan tata ruang kantor desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pada perangkat-perangkat desa sehingga bisa lebih efektif lagi dalam mengelola dana yang diberikan kepada desa.</li> <li>2. Tindakan koreksi ini juga sudah dilakukan dalam pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes oleh pihak Kecamatan, apabila terjadi ketidaksesuaian maka akan diperbaiki.</li> </ol>

Sumber: Olahan Peneliti 2022

### **C. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Adapun beberapa faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Fazrizal, A.Ma selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Penampi, beliau menjelaskan bahwa:

*“Data-data yang didapatkan tidak akurat karena sumber daya manusia belum sesuai yang diharapkan terutama dibidang pemberdayaan. Oleh karena itu usulan yang diberikan lebih kearah pembangunan sehingga belum tepat sasaran”* (Wawancara Fazrizal, Kaur Perencanaan, Senin 7



Maret 2022, Pukul 11:00 WIB).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa memiliki data-data yang tidak akurat melihat kondisi sumberdaya manusia masih belum sesuai yang diharapkan terutama dibidang pemberdayaan sehingga adanya usulan yang diberikan lebih kearah pembangunan dibandingkan kearah pemberdayaan masyarakat sehingga tidak tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Suhartina selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengenai mengenai faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Penampi, beliau menjelaskan bahwa:

*“Kurang nya keahlian perangkat desa dalam penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sehingga hanya dikerjakan oleh satu orang dan tidak berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat.”*

(Wawancara Suhartina, Kaur Keuangan, Senin 7 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, maka peneliti menyimpulkan hasil observasi di lapangan yaitu sebagai berikut.

**Tabel V.13: Hasil Observasi Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Waktu	Hasil Observasi Peneliti
Minggu, 27 Maret 2022, Pukul 20:00 WIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang meningkatnya sumber daya manusia yang membuat data yang didapatkan tidak akurat terutama dibidang pemberdayaan masyarakat sehingga apa yang diusulkan lebih kearah pembangunan dibandingkan kearah pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Kemudian perangkat desa juga kurang keahlian dalam penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sehingga tugas yang diberikan hanya dilimpahkan kepada satu orang.</li> </ol>

*Sumber: Olahan Peneliti 2022*

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang didapatkan dari hasil penelitian melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari segi perencanaan program-program kegiatan desa terutama dibidang pemberdayaan sudah dilakukan sesuai aturanya yang mana perencanaan itu dimulai dari tingkat terendah seperti musyawarah dusun dan kemudian baru dibawa ketingkat tertinggi yaitu musyawarah desa. Dalam penyusunan dokumen anggaran desa juga sudah sesuai prosedurnya. Selanjutnya potensi dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik seperti potensi masyarakat dalam pengembangan keterampilan dalam pengolahan nenas menjadi dodol, selay, dan sebagainya. Tetapi potensi yang dimiliki masyarakat harus lebih dikembangkan agar potensi-potensi yang ada di desa menjadi ciri khas bagi orang-orang berkunjung. Kemudian masyarakat juga berpartisipasi dalam perencanaan program pemberdayaan di desa, tetapi tidak semua masyarakat yang ikut berpartisipasi. Selain itu kapasitas aparatur desa sudah cukup baik dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, namun masih ada sebagian aparatur desa yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari segi pelaksanaan, masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan. Akan tetapi hanya sebagian masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan desa. Program-program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagian sudah terlaksana dan sebagiannya lagi tidak tepat sasaran karena dari segi pelaksanaan ini lebih ke bidang pembangunan dari pada bidang pemberdayaan.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dari segi pengawasan sudah dilakukan oleh pemerintah desa tetapi pengawasan yang dilakukan hanya pada program-program tertentu. selanjutnya dari pihak Kecamatan juga melakukan penilaian kinerja yang diadakan setiap tahunnya kepada tiap-tiap desa guna mengevaluasi kinerja desa. Selain itu pemerintah desa juga sudah melakukan tindakan koreksi seperti perubahan tata ruang kantor desa sesuai yang diinginkan pihak Kabupaten. Dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) maupun APBDes juga sudah dilakukan tindakan koreksi dari pihak Kecamatan apabila terjadi ketidaksesuaian maka dilakukan perbaikan.
4. Berdasarkan hasil penelitian terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penampi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat sudah sesuai

prosedurnya, tetapi dari segi pengawasan dari pemerintah desa kurang terhadap program-program pemberdayaan masyarakat sehingga tidak semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melakukan pengawasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang telah dimuat ke dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pengawasan dari Pemerintah Desa terhadap program-program pemberdayaan dilakukan secara menyeluruh sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat.
2. Diharapkan aparatur desa terus belajar meningkatkan kemampuan dan keahlian terutama dalam mengelola alokasi dana yang masuk ke Desa.
3. Diharapkan kepada kepala desa selaku pimpinan tertinggi di desa agar lebih mempertajam pengawasan dalam pelaksanaan program-program desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
4. Disarankan kepada pemerintah desa agar memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait penggunaan APBDes Desa Penampi melalui baliho maupun website desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Data dari Buku

- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga : PT Gelora Aksara Pratama
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen, Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung : Alfabeta
- Mustafa, Delly. 2018. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan..* Jakarta : PT Raja Grafindo
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology I*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Riau: Zanafa Publishing
- \_\_\_\_\_. 2016. *Badan Pemusyawaratan Desa*. Riau : Zanafa Publishing
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sule, Ernie Trisnawati., dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama
- \_\_\_\_\_. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Reka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Mandar Maju
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama

Suyanto dkk. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Pranada Media Group

Usman, Husaini., dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Zulkifli dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru : FISIPOL UIR

### Jurnal

Ashar, Andi, dan Andi Agustang. 2020. *Dampak Sosial Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalola, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo*. Jurnal Sosialisasi, Volume 7, Nomor 2, Halaman 19-25, Makassar: Universitas Negeri Makassar

Endah, Kiki. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*. Journal Moderat, Volume 6, Nomor 1, Halaman 1-9, Ciamis : Universitas Galuh

Fathony, Aditya Achmad, dan Asep Sopian. 2019. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung*. AKURAT, Volume 10, Nomor 3, Halaman 41-57, Bandung: Universitas Bale Bandung

Kharimah, Faizatul dkk. 2012. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 4, Halaman 1-6, Malang : Universitas Brawijaya

Kusuma Putra, dkk. 2012. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 6, Halaman 1-10, Malang : Universitas Brawijaya

LPD, Okta Rosalinda. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmiah, Malang: FEKOM Universitas Brawijaya

Maulana, Agung dkk. 2019. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah*. Islamomics, Volume 9, Nomor 1, Halaman 68-84, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Putra, Pendra Eka. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. JOM FISIP, Volume 5, Nomor 1, Halaman 1-14, Pekanbaru: FISIPOL UNRI

Rudiarta, Ketut Gede dkk. 2020. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Halaman 63-67, Bali: Universitas Warmadewa

Sumilat, Candytia Astrid dkk. 2018. *Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa*. Eksekutif, Volume 1, Nomor 1, Halaman 1-9, Manado : FISIPOL Universitas Sam Ratulangi

Sholihat, Walmi dkk. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Ekonomi, Volume 25, Nomor 4, Halaman 1-15, Pekanbaru : FEKOM UNRI

### **Skripsi**

Juriana. 2020. *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. Pekanbaru : FISIPOL UIR

Rifki, Aufa. 2020. *Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya*. Pekanbaru : FISIPOL UIR

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Pasal 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis



### Sumber Lainnya

Redaksi KPPN BKT. 2021. Dana Desa, Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya>.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau